



Pengadilan Agama Kraksaan

Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan 67282 0335841213

www.pa-kraksaan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kraksaan

Gugatan Harta Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Bukti Bukti Terkait dengan Harta yang digugat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Kraksaan

Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan 67282 0335841213

www.pa-kraksaan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kraksaan



1. Menyerahkan Surat Permohonan dan persyaratan lainnya
2. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM
3. Membayar biaya perkara
4. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara
5. Didaftarkan dalam buku register perkara
6. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita
7. Proses persidangan di PA Kraksaan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Karhis, 25 Jul 2024 pukul 12:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Pengadilan Agama Kraksaan

Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan 67282 0335841213

www.pa-kraksaan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kraksaan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP :
 - a. Pendaftaran
 - b. Panggilan I P
 - c. Panggilan I T
 - d. Pbt P
 - e. Pbt T
 - f. Pencabutan
 - g. Redaksi putusan
 - h. Akta Cerai
 - i. Leges
2. Biaya Proses / ATK
3. Panggilan P 2 x
4. Panggilan T 4 x
5. Panggilan Mediasi P dan T
6. Biaya Materai

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Kraksaan

Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan 67282 0335841213

www.pa-kraksaan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kraksaan

1. Datang ke kantor melalui layanan informasi dan pengaduan;
2. Melalui aplikasi Lapor
3. Melalui aplikasi Siwas